



BUPATI ENDE

**KEPUTUSAN BUPATI ENDE
NOMOR 227 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI KEDEBODU
DI NDETUWARI DESA KEDEBODU
KECAMATAN ENDE TIMUR KABUPATEN ENDE**

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar, sebagai jawaban atas Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun, maka perlu adanya perluasan akses pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan;

b. bahwa untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende pada umumnya dan khususnya masyarakat Desa Kedebodu Kecamatan Ende Timur, maka dipandang perlu mendirikan sebuah unit sekolah baru Sekolah Dasar Negeri (SDN);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 Nomor 2 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA :** Mendirikan Sekolah Dasar Negeri Kedebodu di Ndetuwari Desa Kedebodu Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende;
- KEDUA :** Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** Keputusan ini telah melaksanakan kegiatan penerimaan siswa baru dan proses belajar mengajar mulai tahun pelajaran 2013/2014;
- KETIGA :** Tanggal ditetapkannya keputusan ini ditetapkan sebagai tanggal lahirnya Sekolah Dasar Negeri Kedebodu di Ndetuwari Desa Kedebodu, Kecamatan Ende Timur;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende serta melalui partisipasi masyarakat setempat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal *19 Juni* 2013

BUPATI ENDE,



Drs. DON BOSCO M. WANGGE, M.Si